

Analisis Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar

Solikhatul Azizah¹, Imam Mukhlis²

^{1,2} Universitas Negeri Malang

solikhatul.azizah.1804326@students.um.ac.id, imam.mukhlis.fe@um.ac.id

ABSTRACT

Buying and selling is an economic activity that cannot be separated from daily life. Basically the law of buying and selling in Islam is permissible. Islam has regulated all provisions related to buying and selling activities, but in its implementation there are still irregularities found, one of which is bond trading which contains an element of taghrir (uncertainty) in its implementation. Such buying and selling is still taking place in Klemunan Village, Wlingi District, Blitar Regency. This study aims to determine the mechanism of implementing the system of buying and selling rice harvests in Klemunan Village in terms of an Islamic economic perspective and the reasons why farmers choose to use the system in buying and selling agricultural crops. This research is a case study qualitative research. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results showed that the sale and purchase of crops carried out with the slashing cengkalan system which took place in Klemunan Village, Wlingi District, Blitar Regency, East Java, was included in the bonded sale and purchase system. The buying and selling system applied contains an element of market distortion in the Islamic economy, namely taghrir in quantity. The ongoing buying and selling activities with this system are driven by several things, including the area of arable land, practicality, compatibility with buyers, and habits and lack of religious knowledge.

Keywords: *Rice Farming; Ijon System; Transaction; Islamic Economics*


ABSTRAK

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah boleh. Islam telah mengatur segala ketentuan terkait kegiatan jual beli, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan penyimpangan, salah satunya adalah jual beli ijon yang mengandung unsur taghrir (ketidakpastian) di dalam pelaksanaannya. Jual beli seperti itu sampai saat ini juga masih berlangsung di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem jual beli hasil panen padi di Kelurahan Klemunan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan alasan para petani memilih penggunaan sistem tersebut dalam transaksi jual beli hasil panen pertaniannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli hasil panen yang dilakukan dengan sistem tebas cengkalan yang berlangsung di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, termasuk dalam jual beli sistem ijon. Sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur distorsi pasar dalam ekonomi Islam yakni taghrir dalam kuantitas. Berlangsungnya kegiatan jual beli dengan sistem tersebut didorong oleh beberapa hal, diantaranya adalah luas lahan garapan, kepraktisan, kecocokan dengan pembeli, dan kebiasaan serta kurangnya pengetahuan agama.

Kata kunci: *Usaha Tani Padi; Sistem Ijon; Transaksi; Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia akrab dengan sebutan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bergerak pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian, lahan pertanian serta sumber daya alam yang melimpah. Pola kegiatan ekonomi masyarakat sangat terikat pada alam dan lingkungan sebagai tumpuan kegiatan ekonomi dan pemenuhan pangan masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi yang umum pada sektor pertanian adalah produksi tanaman pangan golongan bahan pokok (padi, jagung, ubi kayu, dan sayur-sayuran) dan tanaman pangan golongan buah-buahan (Mukhlis, et al., 2021). Salah satu komoditas produksi tanaman pangan yang paling tinggi adalah padi. Hal ini dikarenakan sebagian besar makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras. Berikut adalah grafik produksi padi di Indonesia selama tahun 2018-2021:



Grafik 1. Produksi Padi di Indonesia Tahun 2018-2021 (ton)

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi padi di Indonesia pada tahun 2019 menurun sangat drastis dari tahun 2018, yakni turun sekitar empat juta ton lebih. Lalu, pada tahun selanjutnya yakni tahun 2020, produksi padi di Indonesia mengalami peningkatan meskipun dalam skala yang cukup kecil, yakni sekitar 45000 ton lebih. Namun, pada akhirnya jumlah produksi padi di Indonesia kembali menurun di tahun 2021.

Dalam agama Islam, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur. Segala bentuk aktivitas dan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk muamalah dalam bidang perekonomian adalah jual beli. Hukum asal dari kegiatan jual beli adalah jaiz (boleh), namun hukumnya dapat berubah sesuai dengan rukun ataupun syarat yang terpenuhi (Susiawati, 2017).

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Islam telah mengatur hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang benar. Namun ketentuan-ketentuan tersebut belum tentu dilakukan secara menyeluruh oleh umat muslim. Bahkan ada yang tidak

mengetahui sama sekali mengenai ketentuan-ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh Islam (Susiawati, 2017). Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap kegiatan atau aktivitas ekonomi (muamalah) harus dilakukan dengan dasar rela sama rela oleh semua pihak yang terlibat, atau dengan kata lain tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain, termasuk dalam hal jual beli. Menurut Mujiatun (2014), jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki.

Dalam pelaksanaannya, sering ditemukan kegiatan jual beli yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam, atau terjadinya kondisi yang dikenal dengan distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan situasi dalam pasar yang tidak ideal dikarenakan terdapat gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga menyebabkan keseimbangan pasar menjadi rusak. Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan dengan cepat atau memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara merugikan orang lain (Sutjipto dan Cahyono, 2020).

Dalam kajian ekonomi Islam, distorsi pasar ditekankan kepada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi, yakni produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Yang mana nilai-nilai moral dari para pelaku ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an dan Hadits (Sopiandi, dkk, 2017). Dalam ekonomi Islam, dikenal empat bentuk distorsi pasar, yaitu rekayasa penawaran (false supply) atau lebih dikenal dengan ihtikar, rekayasa permintaan (false demand) atau ba'i najasy, penipuan (tadlis), dan kerancuan atau ketidakpastian (taghrir). Empat distorsi pasar ini, dalam kejadian nyata tercermin pada persaingan usaha dan perdagangan/ pasar, baik di tingkat lokal, regional, maupun global (Rosyadi, 2019). Seluruh bentuk distorsi pasar tersebut tidak diperbolehkan oleh Islam dikarenakan hal tersebut dapat menzalimi salah satu pihak dalam transaksi (Karim, 2017).

Salah satu bentuk distorsi yang masih sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari masyarakat adalah kegiatan transaksi yang mengandung unsur taghrir (ketidakpastian). Menurut Karim (2017), taghrir adalah mengambil risiko dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui secara pasti apa akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain mengambil risiko tanpa mengetahui konsekuensinya. Dalam ekonomi konvensional, taghrir dikenal dengan istilah uncertainty (ketidakpastian) atau risiko. Dalam situasi ketidakpastian, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin terjadi. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa al-gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui (Aksamawanti, 2019).

Taghrir memiliki empat bentuk, salah satunya adalah taghrir dalam kuantitas. Salah satu bentuk dari contoh kegiatan yang mengandung taghrir dalam kuantitas ialah sistem ijon, yang mana pada jual beli tersebut, kuantitas atau jumlah barang yang menjadi obyek transaksi masih belum diketahui secara jelas pada saat akad berlangsung. Ketidakjelasan jumlah obyek transaksi tersebut dikarenakan proses transaksi dilakukan sebelum masa panen tiba. Dalam kesepakatan jual beli dengan sistem ijon, setelah harga ditetapkan, masih terdapat ketidakpastian mengenai jumlah atau kuantitas dari barang yang dijual. Karena sistem ijon dilakukan dengan

tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai berapa kuantitas dari barang yang akan dijual. Artinya, masalah utama dari taghbir kuantitas adalah transaksi terjadi dengan harga yang sudah pasti untuk dipertukarkan dengan sejumlah barang yang belum pasti jumlahnya (Karim, 2017).

Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli sistem ijon, memungkinkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak dalam kegiatan tersebut, baik bagi penjual maupun bagi pembeli, tidak ada jaminan yang pasti mengenai siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan. Oleh karena adanya kemungkinan salah satu pihak yang akan merasa dirugikan tersebut, jual beli menjadi tidak adil. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, setiap kegiatan atau aktivitas ekonomi (muamalah) harus dilakukan dengan dasar rela sama rela oleh semua pihak yang terlibat, atau dengan kata lain tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Suka sama suka atau rela sama rela juga merupakan salah satu syarat sah dari jual beli menurut ekonomi Islam, sehingga jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu jual beli dianggap tidak sah menurut syariah (Mujiatun, 2014).

Salah satu jual beli yang paling sering terjadi dengan menggunakan sistem ijon adalah penjualan hasil panen pertanian. Konsep yang mendasari pasar ijon adalah suatu transaksi penjualan produk pertanian yang dilakukan sebelum masa panen (Dumasari, dkk, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijon adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil ketika sudah masak. Ijon juga dapat diartikan sebagai kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, ataupun pengusaha kecil, dimana pembayarannya dilakukan dengan menggunakan penjualan hasil panen atau produksi dengan harga yang rendah.

Jual beli ijon ini pada beberapa daerah juga biasa disebut dengan sistem tebas. Menurut Danari (2016), sistem tebas merupakan salah satu kegiatan jual beli yang tidak transparan, dimana petani menjual hasil panennya tanpa mengetahui secara pasti jumlah produksi hasil panennya. Jumlah hasil panen pada saat jual beli hanya dilakukan dengan penaksiran.

Karena adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam kegiatan jual beli ijon, pelaksanaannya memiliki risiko kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak dalam kegiatan jual beli tersebut, baik bagi pihak penjual (petani) maupun bagi pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jumlah akhir barang yang diperjualbelikan masih samar dan tidak pasti. Apabila terjadi gagal panen, pihak pembeli akan dirugikan, akan tetapi jika hasil panen melebihi perkiraan maka penjual yang akan dirugikan (Burhani dan Anis, 2020). Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa sistem ijon memiliki manfaat terutama bagi petani. Seperti yang disampaikan Komarudin dan Al Kholili (2020) dalam penelitiannya, bahwa dengan penjualan sistem ijon, mempermudah petani dalam penjualan hasil panennya dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan lebih cepat sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk proses hasil panennya.

Sistem ijon masih banyak berlangsung di beberapa daerah. Hal ini tentu terjadi karena beragam faktor yang tentunya berbeda di setiap daerah. Menurut Sarita, dkk (2019), sistem ijon masih tetap bertahan dan dilakukan karena sistem ijon sudah menjadi tradisi atau budaya yang sudah tak bisa lepas dari kegiatan ekonomi

pertanian. Selain itu, menurut Antuli (2018), praktek jual beli ijon terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum agama.

Sistem jual beli ijon untuk hasil panen pertanian sampai saat ini juga masih berlangsung pada masyarakat petani di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Masyarakat disana masih mempertahankan dan lebih memilih untuk menjual hasil panennya kepada pembeli (tengkulak) pada saat sebelum masa panen. Penelitian ini dirancang dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem jual beli hasil panen padi yang termasuk ke dalam jenis jual beli ijon dan alasan yang mendorong terjadinya sistem jual beli ijon di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sarita, dkk (2019), Lubis dan Harahap (2019), dan Maleha dan Purnamasari (2020). Sarita, dkk (2019) menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih ijon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah pekerja, status kepemilikan tanah, pendidikan, pengalaman bertani, dan pemahaman petani mengenai kredit berikat (ijon) berpengaruh terhadap keputusan petani dalam mengakses kredit berikat (ijon). Sedangkan harga dari objek dan umur petani tidak berpengaruh secara signifikan. Lubis dan Harahap (2019) dan Maleha dan Purnamasari (2020), keduanya melakukan penelitian kualitatif terkait dengan praktik jual beli ijon. Penelitian Lubis dan Harahap (2019) menyatakan bahwa jual beli yang terjadi pada lokasi penelitiannya, termasuk ke dalam jual beli yang rusak berdasarkan hukum ekonomi syari'ah. Karena transaksi jual beli dilakukan ketika objek belum matang dan masih berada di batangnya. Sehingga memungkinkan adanya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kualitas karena masih harus menunggu kematangan objek untuk siap dipanen. Sedangkan penelitian Maleha dan Purnamasari (2020) menyatakan bahwa kegiatan jual beli ijon pada lokasi penelitiannya di dorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, ambisi dan keinginan yang besar, serta kurangnya rasa syukur yang mendorong untuk mencari keuntungan yang tinggi, serta rasa malas dan anggapan lebih praktis mengenai jual beli dengan sistem ijon. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah faktor budaya, referensi kelompok, dan faktor situasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli hasil panen padi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan alasan para petani memilih penggunaan sistem yang termasuk ke dalam jual beli ijon tersebut dalam transaksi jual beli hasil panen pertaniannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi meningkatkan wawasan bagi masyarakat, terutama petani mengenai kegiatan jual beli yang tidak sah menurut pandangan ekonomi Islam, serta dapat menghindari dan mengurangi praktik jual beli ijon dalam bidang pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan metode pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan suatu kasus. Dimana suatu hal dijadikan sebagai kasus dikarenakan adanya masalah, kesulitan, hambatan, maupun penyimpangan, atau bahkan terkadang juga karena keunggulan/keberhasilannya. Studi kasus mengarah pada pengkajian kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor penting yang menunjang dan terkait dengan hal tersebut (Hardani, dkk, 2020:64).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Wlingi merupakan salah satu daerah dengan luas panen padi sawah paling tinggi di Kabupaten Blitar, yakni seluas 4.123 Ha (BPS Kab. Blitar, 2021). Selain itu, Kelurahan Klemunan merupakan salah satu daerah persawahan yang luas di Kecamatan Wlingi yang memiliki kelompok tani yang terorganisir, sehingga dapat memudahkan proses penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Mei 2022.

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki dan/atau mengelola sawah di Kelurahan Klemunan, sebagai pelaku utama yang terlibat dalam kegiatan jual beli hasil panen padi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian sebagai informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang petani dengan 3 petani sebagai informan kunci dan sisanya sebagai informan pendukung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi (pengamatan) dan wawancara yang mendalam kepada subjek penelitian mengenai praktik jual beli hasil panen padi yang berlangsung di Kelurahan Klemunan. Sehingga dapat diperoleh informasi mengenai mekanisme dan praktik, serta alasan yang mendorong berlangsungnya kegiatan jual beli hasil panen padi dengan menggunakan sistem ijon di Kelurahan Klemunan, Kabupaten Blitar. Hasil penelitian dicatat sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan di lapangan.

Teknik analisis data yang diperoleh dari seluruh kegiatan penelitian dilakukan melalui tahapan yang terdiri dari proses pengumpulan data, pentranskripan data hasil wawancara kepada subjek penelitian, dan kemudian pembuatan koding. Pengujian keabsahan/validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan analisa data yang memadukan berbagai sumber data. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar valid melalui pendekatan metode ganda (Bachri, 2010). Menurut Sugiyono (2021: 125), apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), maka peneliti tersebut sudah melakukan pengujian kredibilitas data secara sekaligus, yakni pengecekan kredibilitas data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan di lapangan, dalam hal ini adalah petani di kawasan Kelurahan Klemunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Berikut adalah daftar informan yang menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara penelitian ini:

Tabel 1. Daftar Informan Wawancara

No.	Nama Informan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Luas Lahan Garapan (m ²)
1	Suyanto	46	Laki-laki	SLTP	Swasta, Petani	2.800
2	Yoga Laki Pradana	34	Laki-laki	SLTA	Petani	1.280
3	Sarjianto	43	Laki-laki	SD	Petani	3.500
4	Sugeng Hariadi	39	Laki-laki	SLTP	Petani, Buruh harian lepas	1.680
5	Gunadi	55	Laki-laki	SLTP	Petani	4.900
6	Mesini	60	Laki-laki	SLTA	Petani	4.200
7	Basuki	53	Laki-laki	SLTA	Petani	7.000
8	Bamban	61	Laki-laki	SD	Buruh tani	2.240
9	Suraji	42	Laki-laki	SLTP	Wiraswasta, Petani	7.000
10	Djuremi	67	Laki-laki	SLTP	Petani	3.500

Keseluruhan informan berjumlah 10 orang petani, yang terdiri dari 3 orang petani sebagai informan kunci dan 7 orang petani lainnya sebagai informan pendukung. Tiga petani yang berperan sebagai informan kunci adalah Bapak Suyanto, Bapak Yoga, dan Bapak Sarjianto yang merupakan bagian dari struktur kepengurusan Kelompok Tani Mekar Sari Kelurahan Klemunan. Rata-rata informan berusia antara 30-60 tahun dan bermatapencaharian utama sebagai petani.

Mekanisme Praktik Jual Beli Hasil Panen Padi di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

a. Mekanisme Jual Beli

Jual beli hasil panen padi dengan sistem ijon yang dilakukan oleh petani-petani di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, umumnya adalah untuk komoditas padi, ketan, dan jagung. Akan tetapi, lebih sering dilakukan untuk komoditas padi dikarenakan komoditas tersebut merupakan komoditas yang paling sering menjadi tanaman utama untuk kawasan pertanian di daerah tersebut.

Sistem penjualan hasil panen padi di Kelurahan Klemunan pada umumnya ada tiga metode, yakni sistem tebasan yang terdiri dari dua macam dan sistem jual gabah kering. Namun, dari ketiga metode tersebut, metode terakhir jarang dipilih

oleh kebanyakan petani karena mereka lebih memilih penjualan dengan menggunakan metode tebasan. Sistem tebasan di kalangan petani Kelurahan Klemunan ini, memiliki dua jenis, yakni sistem tebas menurut kuantitas keseluruhan akhir dari hasil panen atau mereka biasa menyebutnya dengan sistem tebas kuintalan (dijual setelah panen selesai dilakukan) dan sistem tebas menurut luas sawah atau mereka menyebutnya dengan sistem tebas cengkalan (dijual sebelum masa panen tiba). Sistem tebas menurut luas sawah (tebas cengkalan) inilah yang tergolong dalam jual beli sistem ijon. Karena pada sistem tebas tersebut, belum diketahui secara pasti jumlah keseluruhan akhir (kuantitas akhir) dari hasil panen. Sehingga pada jual beli sistem tebas cengkalan ini terdapat unsur taghrir dalam kuantitas.

“Ada 3 jenis, yang pertama dibeli oleh tengkulak sebelum panen, istilahnya ditebaskan, yang kedua dibeli pada waktu panen, dan yang terakhir pemilik lahan memanen sendiri lalu dijual kepada pembeli dalam bentuk gabah kering.”¹

Berikut adalah perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem jual beli hasil panen padi yang ada di Kelurahan Klemunan:

Tabel 2. Perbedaan Sistem Jual Beli Hasil Panen Padi yang Berlaku di Kelurahan Klemunan

Aspek	Tebas <i>Cengkalan</i>	Tebas <i>Kuintalan</i>	Sistem Jual Gabah Kering
Waktu Transaksi	Sebelum panen	Setelah panen	Setelah panen dan setelah gabah dikeringkan beberapa hari
Pemanen	Pembeli (penebas)	Petani	Petani
Jumlah Barang	Belum jelas/ belum pasti	Jelas/pasti	Jelas/pasti
Orientasi/ Objek	- Taksiran pembeli (luas sawah)	- Kuantitas hasil panen	- Kuantitas hasil panen setelah dijemur
Pertimbangan Harga	- Harga pasar (gabah basah)	- Harga pasar (gabah basah)	- Harga pasar (gabah kering)
Pembayaran	- Uang muka pada saat transaksi dan pelunasan pada saat panen - Pembayaran keseluruhan pada saat panen	Pelunasan langsung pada saat transaksi	Pelunasan langsung pada saat transaksi

Sumber: Hasil wawancara dengan para petani pada bulan April 2022

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yoga selaku sekretaris kelompok tani Mekar Sari Kelurahan Klemunan pada tanggal 1 April 2022

Proses dan transaksi jual beli sistem tebas cengkalan di Kelurahan Klemunan biasanya dilakukan sekitar 10 hari hingga 3 minggu, atau bahkan satu bulan sebelum tanaman siap dipanen. Pada waktu-waktu tersebut atau lebih tepatnya pada saat padi sudah mulai menguning, baik dari pihak petani maupun dari pihak pembeli biasanya sudah mencari pasangan atau mitra yang akan diajak untuk melakukan jual beli dengan sistem cengkalan tersebut..

Karena transaksi jual beli dilakukan sekitar 10 hari hingga 3 minggu atau bahkan satu bulan sebelum masa siap panen, jual beli dengan sistem tebas cengkalan di Kelurahan Klemunan tersebut, tidak selalu mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan perkiraan atau harapan seperti pada saat dilakukan transaksi. Pada jual beli sistem tebas ini ada kemungkinan salah satu pihak dirugikan.

Kemungkinan adanya kerugian paling sering dijumpai ketika musim penghujan dan terjadinya serangan hama. Di mana ketika musim penghujan atau terjadi serangan hama, kerap kali kuantitas akhir hasil panen padi tidak sesuai dengan perkiraan awal yang telah dilakukan oleh penebas. Jika proses panen telah selesai seluruhnya dan kuantitas akhir dari hasil panen lebih sedikit dari perkiraan penebas, dan dirasa keuntungan yang akan didapatkan jauh dari keuntungan yang telah diperkirakan, maka pada saat pelunasan pembayaran kepada petani, penebas akan mengurangi harga yang sudah ditetapkan di awal secara sepihak. Hal ini akan menyebabkan petani menerima harga yang tidak sesuai dan lebih rendah dari harga yang sudah disepakati pada saat proses akad. Padahal kesepakatan bersyarat seperti perubahan harga apabila hasil panen tidak sesuai perkiraan seringkali ditiadakan dari proses akad. Sehingga dalam hal ini, petani akan merasa dirugikan.

Akan tetapi, beberapa petani di Kelurahan Klemunan justru merasa diuntungkan dengan sistem tebas cengkalan ini. Dikarenakan beberapa pembeli yang selalu bergantung pada kesepakatan awal (akad). Sehingga jika terjadi gagal panen, pihak yang mengalami kerugian adalah si pembeli. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem jual beli tersebut memungkinkan timbulnya salah satu pihak yang akan merasa dirugikan yang diakibatkan karena adanya ketidakpastian kuantitas objek dalam jual beli pada saat terjadinya akad.

Selain identik dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan sebelum masa panen, dalam jual beli ijon terkadang juga terdapat unsur utang-piutang/kredit di dalamnya, yakni tengkulak atau pihak pembeli hasil panen biasanya memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada petani untuk digunakan sebagai biaya perawatan mulai dari masa tanam hingga panen tiba. Menurut Danari (2016) hal tersebut menimbulkan keterikatan sosial atau rasa sungkan petani terhadap tengkulak jika tidak menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman tersebut, meskipun sejatinya tidak ada perjanjian yang mengharuskan. Mekanisme seperti ini juga pernah terjadi dilingkungan persawahan Kelurahan Klemunan, akan tetapi sangat jarang. Pada umumnya, mekanisme jual beli hasil panen padi yang ada di Kelurahan Klemunan tidak menerapkan adanya pinjaman modal antara petani dengan pembeli (tengkulak).

b. Cara Menetapkan Harga

Proses penetapan harga pada jual beli sistem tebas cengkal di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, diawali dengan calon pembeli atau penebas yang mengelilingi seluruh luas sawah yang hasil panennya akan dijual. Setelah mengelilingi seluruh sawah yang hasil panennya akan dijual tersebut, calon pembeli atau penebas menaksir atau memperkirakan jumlah (kuantitas) hasil panen dari seluruh luas sawah tersebut. Dari perkiraan kuantitas keseluruhan tersebut, barulah terjadi tawar-menawar harga antara pemilik sawah dengan calon penebas hingga mencapai kesepakatan. Dari kesepakatan kedua belah pihak itulah terbentuk harga jual hasil panen padi tersebut. Akan tetapi, pihak pembeli tidak akan memberitahukan taksiran jumlah atau kuantitas hasil panen yang telah ia lakukan kepada petani.

“Dalam menetapkan harga, selain melihat dari kualitas atau jenis padi, pihak pembeli akan mengelilingi sawah yang hasil panennya akan dijual. Pihak pembeli akan memperkirakan jumlah hasil panen melalui langkah untuk menghitung panjang dan lebar lahan untuk kemudian dikira-kirakan jumlah hasil panennya. Namun, hasil perkiraan mengenai jumlah hasil panen tersebut menjadi rahasia bagi pembeli dan tidak diinfokan kepada petani.”²

Dalam melakukan proses penetapan harga ini, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga, selain dari taksiran jumlah panen oleh pembeli. Pertimbangan pertama, adalah luas lahan sawah yang hasil panennya akan dijual. Pertimbangan yang kedua adalah harga padi atau gabah di pasaran pada masa itu. Sehingga masing-masing pihak, baik dari petani maupun pembeli selalu mencari tahu harga padi (gabah) pada waktu itu sebelum melakukan proses tawar menawar. Pertimbangan terakhir adalah jenis atau kualitas padi yang dijual. Jenis atau kualitas benih padi juga menjadi pertimbangan dalam penetapan harga, karena harga jual setiap jenis padi pun berbeda.

c. Cara Melakukan Transaksi/ Proses Akad


Setelah terjadi kesepakatan pembentukan harga, proses yang dilakukan selanjutnya adalah proses transaksi atau akad jual beli. Pada proses ini, transaksi pembayaran dilakukan dengan cara penebas membayar sebagian kecil (uang muka) dari kesepakatan harga yang telah ditentukan. Berapapun kesepakatan harga yang telah ditetapkan, jumlah uang muka yang dibayarkan kepada petani di awal paling umum adalah pada kisaran 1 hingga 2 juta. Sedangkan sisa kekurangannya akan dibayarkan ketika masa panen telah datang dan proses panen akan dilakukan oleh pembeli. Namun, pemberian uang muka tersebut juga bergantung pada kesepakatan yang telah dilakukan oleh petani dan pembeli, karena ada juga beberapa petani yang lebih menyukai seluruh pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pembeli akan melakukan proses panen.

² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, petani di kawasan persawahan Kelurahan Klemunan pada tanggal 1 April 2022

Pada proses akad jual beli ini juga ditentukan kesepakatan mengenai siapakah yang akan memiliki tanggungjawab untuk melakukan perawatan padi pada masa antara setelah berlangsungnya akad hingga masa panen tiba. Pada umumnya, setelah terjadi akad, tanggungjawab perawatan dibebankan kepada pihak pembeli. Akan tetapi, beberapa petani masih turut melakukan perawatan padi setelah kegiatan akad, dikarenakan kekhawatiran mengenai perawatan padi yang tidak maksimal dari pihak pembeli yang memungkinkan kurangnya hasil padi pada proses panen dan berujung pengurangan harga dari kesepakatan yang telah dilakukan.

Dalam sistem tebas cengkal di Kelurahan Klemunan, penanggung upah pekerja panen adalah pihak pembeli atau penebas. Selain itu, dalam proses akad atau transaksi antara petani dan penebas di Kelurahan Klemunan ini, seringkali tidak terdapat pembahasan mengenai kesepakatan bersyarat, seperti adanya perubahan harga apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan.

“Menurut Sugeng pada saat akad berlangsung tidak ada pembicaraan mengenai akad bersyarat, seperti apabila terjadi kerugian hasil panen. Akan tetapi, saat pelunasan pihak pembeli langsung melakukan pelunasan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari harga kesepakatan pada saat akad”³



Gambar 1. Ilustrasi Mekanisme Praktik Jual Beli Tebas Cengkalan (Ijon) di Kelurahan Klemunan

Ilustrasi di atas menggambarkan mekanisme praktik jual beli hasil panen padi di Kelurahan Klemunan dengan menggunakan sistem tebas cengkal. Praktik jual beli dimulai dengan pencarian partner (mitra) jual beli, baik oleh petani maupun pembeli di saat padi mulai menguning atau sekitar 10 hari hingga 1 bulan sebelum padi siap dipanen. Setelah mendapatkan pasangan jual beli yang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, petani di kawasan persawahan Kelurahan Klemunan pada tanggal 1 April 2022

sesuai, maka pihak pembeli akan melakukan perkiraan kuantitas hasil panen dengan cara mengelilingi lahan sawah yang akan dijual hasil panennya, dengan tanpa memberitahukan hasil perkiraan tersebut kepada petani. Sehingga dalam hal ini akan ada ketidaksesuaian perkiraan kuantitas antara petani dengan pembeli. Kemudian dilakukan proses tawar-menawar harga hingga mencapai kesepakatan dan dilakukannya akad jual beli dan pemberian uang muka.

Selama masa tunggu antara terjadinya akad hingga masa panen tiba, sangat mungkin terjadi kerugian panen yang diakibatkan karena serangan hama maupun dikarenakan musim penghujan. Ketika masa panen tiba dan hasil panen padi dirasa lebih sedikit dari perkiraan pembeli, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah pembeli akan memotong harga kesepakatan akad pada saat pelunasan waktu panen, dimana hal ini akan menyebabkan petani merasa dirugikan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah pembeli melakukan pelunasan saat panen sesuai dengan harga kesepakatan akad atau dengan kata lain pembeli menanggung kerugian sendiri dan hal ini membuat petani merasa diuntungkan. Kedua kemungkinan ini membuat salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli akan merasa dirugikan. Terjadinya hal tersebut diakibatkan oleh adanya taghrir (ketidakpastian) dalam kegiatan jual beli tersebut, dalam hal ini adalah ketidakpastian kuantitas objek jual beli.

Hal-Hal yang Menjadi Alasan Keberlangsungan Jual Beli Ijon di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Jual beli sistem ijon atau sistem tebas cengkalan yang sampai saat ini masih berlangsung di Kelurahan Klemunan, didorong oleh beberapa alasan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah hal-hal yang menjadi alasan terus berlangsungnya jual beli sistem ijon di Kelurahan Klemunan:

a. Luas Lahan Garapan

Hal pertama yang menjadi alasan bagi petani dalam mengambil keputusan untuk menggunakan metode tebas cengkalan dalam menjual hasil panen padinya adalah luas lahan yang mereka garap. Jika lahan yang mereka kelola/garap cukup luas, maka mereka cenderung untuk memilih metode tebas cengkalan untuk menjual hasil panennya. Namun, jika lahan yang dikelola tidak terlalu luas, petani cenderung memilih untuk melakukan proses panen secara mandiri dan menjual hasil panennya dengan metode sistem kuintalan. Hal ini dikarenakan, kurangnya tenaga kerja untuk melakukan proses pemanenan padi secara mandiri. Sehingga jika lahan yang dikelola cukup luas, petani cenderung tidak sanggup untuk melakukan panen sendiri.

“Menurut Basuki, beliau tidak sanggup jika harus melakukan proses panen pada keseluruhan lahan sawahnya sendiri. Karena lahan sawah yang dimiliki terbilang sangat luas, yakni 500 cengkal (7000 m²). Sehingga beliau lebih memilih untuk menjual hasil panennya dengan dua cara, yakni dengan menggunakan metode tebas cengkalan untuk lahan seluas 400

cengkal (5600 m²), kemudian sisanya dipanen sendiri untuk dijadikan sebagai persediaan bahan makanan.”⁴

b. Kecocokan dengan Pembeli (Langganan)

Kecocokan petani dengan pihak pembeli menjadi salah satu alasan kuat bagi petani untuk terus melakukan penjualan hasil panen padinya dengan menggunakan metode tebas cengkalan atau tidak. Petani yang melakukan penjualan hasil panen padinya dengan menggunakan metode cengkalan dan berhasil dalam kegiatan jual beli tersebut (dalam artian tidak mengalami kerugian penjualan atau jika terjadi kerugian, pihak pembeli tidak melakukan pemotongan harga dari kesepakatan awal, sehingga ia tetap merasa beruntung), cenderung lebih suka untuk menjual hasil panen padinya di kemudian hari dengan menggunakan metode tersebut.

“Menurut Djuremi, dalam penggunaan metode tebas cengkalan yang paling penting adalah pembayaran dilakukan secara sukses, yakni pada saat panen dibayar lunas sesuai dengan kesepakatan awal. Maka dengan begitu beliau sudah menganggap itu menguntungkan dan tidak merugikan.”⁵

Sedangkan petani yang menggunakan metode cengkalan untuk menjual hasil panennya, dan kurang berhasil atau merasa dirugikan karena pihak pembeli yang memotong harga dari kesepakatan awala secara sepihak dikarenakan hasil panen yang tidak sesuai dengan perkiraan, cenderung merasa jera dan berpikir ulang untuk menggunakan metode tersebut pada masa panen berikutnya.

c. Kepraktisan

Metode penjualan panen padi dengan menggunakan tebas cengkalan dianggap lebih praktis oleh petani di Kelurahan Klemunan. Hal ini dikarenakan, dengan menggunakan metode penjualan tersebut, pada umumnya petani sudah tidak memiliki tanggungan beban setelah terjadinya akad dengan pembeli. Menurut petani, penggunaan metode ini, mengurangi cukup banyak biaya operasional yang harus ditanggung dibandingkan dengan ketika mereka melakukan panen secara mandiri.

Ketika petani melakukan jual beli panennya dengan menggunakan metode lain selain tebas cengkalan, mereka perlu melakukan proses panen itu secara mandiri, dimana mereka harus menanggung upah pekerja panen dan transportasi pengangkutan. Selain itu, mereka juga masih harus mengeluarkan biaya untuk konsumsi pekerja panen. Pengeluaran-pengeluaran biaya tersebut dianggap terlalu banyak dan merepotkan oleh sebagian petani. Sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan metode tebas cengkalan untuk menjual hasil panen padinya, yang mana dengan menggunakan metode tersebut, mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya-biaya yang harus ditanggung ketika melakukan proses panen.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki, petani di kawasan persawahan Kelurahan Klemunan pada tanggal 26 April 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki, petani di kawasan persawahan Kelurahan Klemunan pada tanggal 26 April 2022

“Kalau kita mau panen sendiri kan masih butuh tenaga, butuh biaya tenaga, itu kan juga pakai uang. Jadi kita simpulkan kalau lebih praktisnya itu ya pakai penebas”⁶

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maleha dan Purnamasari (2020), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan jual beli ijon adalah dikarenakan transaksi tersebut dinilai lebih mudah dan praktis karena menghemat waktu dan tenaga.

d. Kebiasaan dan Kurangnya Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil pengamatan, sistem tebas cengkalan (ijon) di Kelurahan Klemunan masih berlangsung sampai saat ini dikarenakan sistem jual beli tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan telah menjadi kebiasaan petani di daerah tersebut. Sehingga masyarakat disana menganggap bahwa sistem jual beli seperti itu merupakan jual beli biasa. Hal ini selaras dengan penelitian lain mengenai jual beli ijon yang telah dilakukan oleh Yuna (2014), Timban (2018), yang mana mereka menyatakan bahwa sistem jual beli ijon masih terus berlangsung di Daerah tertentu karena sudah menjadi kebiasaan bagi warganya.

Selain itu, kurangnya pengetahuan agama dan informasi mengenai sistem jual beli ijon, yang dimiliki oleh masyarakat disana juga menjadi salah satu sebab masih berlangsungnya transaksi jual beli ijon di Kelurahan Klemunan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Antuli (2018) dan Sarita, dkk (2019), yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai jual beli ijon masih minim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik jual beli hasil panen padi yang umum digunakan oleh petani di kawasan persawahan Kelurahan Klemunan adalah metode tebasan, salah satunya adalah tebas cengkalan. Mekanisme pelaksanaan dari metode jual beli tersebut adalah proses akad yang dilakukan beberapa waktu sebelum padi siap untuk dipanen. Sehingga kuantitas padi yang akan dijual masih belum diketahui. Oleh karena itu, pertimbangan penetapan harga padi dilakukan dengan penaksiran berdasarkan luas lahan oleh pihak pembeli, yakni dengan mengelilingi lahan sawah yang akan dijual hasil panennya.

Berdasarkan pemaparan di atas, jual beli hasil panen padi dengan sistem tebas cengkalan yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, termasuk ke dalam bentuk sistem jual beli ijon. Yang mana sistem jual beli seperti itu tidak sah menurut perspektif ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan jual beli tersebut mengandung unsur taghrir (ketidakpastian) dalam jumlah objek/barang, dimana perkara tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk distorsi pasar dalam ekonomi Islam.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto selaku ketua kelompok tani Mekar Sari Kelurahan Klemunan pada tanggal 1 April 2022

Adanya unsur taghrir dalam kegiatan jual beli tebas cengkalan yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Klemunan, menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, yakni petani sebagai penjual maupun penebas sebagai pembeli. Kemungkinan risiko yang diterima oleh masing-masing pihak pun memiliki probabilitas yang berbeda-beda. Inilah mengapa jual beli dengan tebas cengkalan (ijon) dapat merusak mekanisme pasar, yakni karena terdapat ketidakpastian diantara kedua belah pihak (uncertain to both parties) baik pembeli maupun penjual, dalam hal ini adalah ketidakpastian mengenai jumlah atau kuantitas hasil panen padi.

Jual beli dengan sistem tebas cengkalan di Kelurahan Klemunan ini juga dianggap tidak sah menurut syariah karena adanya peluang untuk mengingkari kesepakatan harga pada awal transaksi oleh pihak pembeli apabila jumlah hasil panen tidak sesuai dengan perkiraannya. Yang mana pada saat terjadinya akad atau proses transaksi, kerap kali tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan bersyarat seperti terkait perubahan harga apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Tindakan ini membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan. Sehingga proses jual beli berakhir dengan keadaan tidak rela sama rela.

Keberlangsungan metode jual beli panen padi dengan menggunakan tebas cengkalan di Kelurahan Klemunan didorong oleh beberapa alasan, diantaranya adalah luas lahan garapan petani, kecocokan dengan langganan atau pihak pembeli yang bertanggungjawab, dianggap lebih praktis dibandingkan dengan metode penjualan yang lain, dan kebiasaan serta kurangnya pengetahuan agama para petani mengenai hukum transaksi tersebut dalam Islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: pertama, petani lebih baik melakukan jual beli panen padinya dengan menggunakan metode yang lain, karena menurut beberapa petani yang sudah pernah membandingkan hasil penjualan dengan metode tebas cengkalan dengan metode lain, didapati bahwa metode lain nyatanya lebih menguntungkan daripada metode tebas cengkalan.

Kemudian, untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong keberlangsungan jual beli hasil panen padi dengan sistem tebas cengkalan, yakni kesulitan proses panen mandiri akibat luasnya lahan serta sulit dan kurangnya tenaga pemanen, kelompok tani perlu mengatur dan mengalokasikan kas untuk keperluan pengadaan penyewaan mesin-mesin yang menunjang kegiatan proses panen.

Terakhir, untuk meminimalisir atau menghilangkan praktik jual beli yang tidak diperkenankan dalam Islam, maka perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi kepada petani dan seluruh pihak yang berkaitan dengan jual beli, mengenai mekanisme jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti, A. (2019). Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *SYARIATI*, 5(01, Mei), 43-56.
- Antuli, S. A. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(1).
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijon>
- Badan Pusat Statistik, dalam situs <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/2/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2021). Kabupaten Blitar dalam Angka 2021. Blitar: BPS Kabupaten Blitar
- Burhani, R. A., & Anis, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon (Studi Kasus Di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 38-45.
- Danari, S. R. (2016). Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Dumasari, D., Budi, D., Imam, S., Wayan, D., & Dinda, D. A. (2020). Exploring the Conventional Ijon Market and its Impact to Strengthen Vegetable Farmers Bargaining Power in Central Java, Indonesia. *ARTIKEL JURNAL*.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Karim, A. 2017. Ekonomi Mikro Islami. Depok: Rajawali Pers
- Komarudin, A., & Al Kholili, H. (2020). PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI KETELA POHON DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 32-47.
- Lubis, P. N., & Harahap, Z. A. A. (2019). Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1), 149 158.
- Maleha, N. Y., & Purnamasari, E. D. (2020). Factors Influencing Communities to Conduct Duku Fruit Sale and Purchase Transactions with the Ijon System in Sugih Waras Village, South Sumatra in Indonesia. *CCER*, 468.
- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).

- Mukhlis, I., Hendrati, I. M., Gürçam, Ö. S., & Utomo, S. H. (2021). Poverty and Food Security: a reality in ASEAN countries. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 1-15.
- Rosyadi, I. (2019). TELAAH KRITIS TERHADAP DISTORSI PASAR (Dalam Perspektif Mikroekonomika Islam). *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3).
- Sarita, N. N., Noor, I., & Hoetoro, A. FACTORS DETERMINING THE DECISION OF FARMERS TO CHOOSE CREDIT (IJON): FARMERS CASE IN NORTH KOLAKA.
- Sopiandi, E., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2017). ANALISIS DISTORSI PASAR DALAMPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 113-130.
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(02), 171-184.
- Sutjipto, T. S., & Cahyono, E. F. (2020). Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 874-885.
- Timban, J. F. (2018). SISTEM IJON PADA USAHATANI CENGKEH DI DESA RAANAN BARU KECAMATAN MOTOLING BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *AGRI SOSIOEKONOMI*, 14(1), 175-186.
- Yuna, N. M. (2014). Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 177-192.